

**IMPLEMENTASI PENAGIHAN PAJAK SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1997 JO.  
UNDANG-UNDANG NOMOR 19  
TAHUN 2000  
(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto)**

**Rachman Bawono Sidiq Saputra, Heru Susilo, Arik Prasetya**

Program Studi Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas  
Brawijaya, Malang

*Email: man\_putra93@yahoo.co.id*

**Abstract**

*Abstract: Implementation of Tax Collection Under Law No. 19 of 1997 JO. Law No. 19 of 2000 (A Study on the Tax Office Primary Mojokerto). Tax collection carried out by Tax Office Pratama Mojokerto is the effort made by the billing section in securing tax debt to taxpayers who are not cooperative. This research aims to describe the implementation of tax collection in accordance with such provision, the barriers faced by billing section in collecting taxes, and the solutions that have been done by the billing section in face barriers / constraints. Results This study addressed that Tax Office Pratama Mojokerto rather billing section in carrying out tax collection has been largely in accordance with law, but there are some lack of fit in the implementation of tax collection are among others. Tax Office Pratama Mojokerto should perform additional employees in the billing section, make the transfer of knowledge to the old tax bailiff to bailiff new taxes.*

**Keywords: Implementation, Tax Collection, Act No. 19 of 1997 Jo. Law No. 19 in 2000.**

**Abstrak**

Abstrak: Implementasi Penagihan Pajak sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 JO. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto). Penagihan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto merupakan upaya yang dilakukan oleh seksi penagihan dalam mendapatkan utang pajak terhadap wajib pajak yang tidak kooperatif. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan tersebut, hambatan yang dihadapi oleh seksi penagihan dalam melakukan penagihan pajak, dan solusi yang telah dilakukan oleh seksi penagihan dalam menghadapi hambatan/kendala tersebut. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto lebih tepatnya seksi penagihan dalam melaksanakan penagihan pajak sebagian besar telah sesuai dengan Undang-Undang, namun juga terdapat beberapa ketidaksesuaian didalam pelaksanaan penagihan pajak tersebut. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto sebaiknya melakukan penambahan pegawai di seksi penagihan, melakukan transfer pengetahuan kepada jurusita pajak lama kepada jurusita pajak baru.

**Kata Kunci: Implementasi, Penagihan Pajak, Undang-Undang 19 tahun 1997 Jo. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000.**

**Pendahuluan**

Indonesia dalam mewujudkan pembangunan nasional menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari dua hal yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Sumber dana luar negeri berupa pinjaman luar negeri atau hibah, dan sumber dana dalam negeri diperoleh dari penjualan minyak dan gas (migas), non migas serta pajak. Pajak dilihat dari pemungutannya dibedakan menjadi pajak daerah dan pajak pusat. Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pajak pusat dalam pemungutannya dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (Ilyas dan Burton, 2013:5)

DJP membentuk Kantor Wilayah (Kanwil) di beberapa provinsi di Indonesia. Kanwil dalam meningkatkan kinerja penghimpunan pajak dibantu oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang terletak di beberapa Kabupaten/Kota. Hal ini berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja.

Berdasarkan struktur organisasi pada KPP Pratama Mojokerto, khususnya di Seksi Penagihan KPP Mojokerto memiliki tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan yang dilakukan dalam melaksanakan tugasnya Seksi Penagihan KPP Mojokerto terdiri dari 4 (empat) orang personil yang menjabat sebagai satu orang Kepala Seksi Penagihan, satu

orang Pengarsipan Dokumen-Dokumen, dan dua orang sebagai Jurusita.

Dewasa ini wajib pajak diberikan kepercayaan dalam menghitung pajaknya sendiri yang dikenal dengan *self assessment*. Saat proses pelaporan dan penagihan pajak tidak jarang terdapat kendala dan masalah seperti minimnya pengetahuan masyarakat mengenai cara pelaporan pajak, kurang kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, serta penunggakan pajak yang tidak dilunasi oleh wajib pajak di Wilayah Kerja KPP Pratama Mojokerto. Hal itu dapat dilihat pada data penagihan aktif tahun 2014 yang dilakukan oleh seksi penagihan KPP Pratama Mojokerto yang menerbitkan Surat Teguran sejumlah 1.245 surat dengan total ketetapan pajak terhutang sebesar Rp. 16.741.889.039 dengan realisasi total pembayaran yang dilakukan wajib pajak sebesar Rp. 1.618.918.606, penerbitan Surat Paksa sejumlah 623 surat dengan total ketetapan pajak terhutang Rp. 16.386.507.882 dengan realisasi total pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak Rp. 7.365.778.960, melakukan kegiatan Pemblokiran kepada rekening 21 wajib pajak dengan total ketetapan pajak sebesar Rp. 19.243.555.492 dengan realisasi total pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak sebesar Rp. 1.745.056.724, melakukan Pencegahan Ke Luar Negeri yang dilakukan kepada 2 (dua) Wajib Pajak total ketetapan pajak sebesar Rp. 6.209.974.477 dengan realisasi total pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak sebesar Rp. 5.392.815.1800, dan Pelelangan kepada 1 (satu) perusahaan dikarenakan pailit dengan realisasi pembayaran pajak Rp. 10.318.032.679 (Seksi Penagihan, 2015).

Melihat dari data tersebut tentunya akan membuktikan adanya utang pajak yang tidak terbayar sehingga terdapat indikasi ketidaksesuaian Penagihan Pajak secara real dengan SOP Penagihan Pajak. Penagihan pajak tidak akan lepas dari peraturan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah dibuat dan dirumuskan oleh DJP. Terdapat tahapan-tahapan dalam melakukan penagihan pajak dimulai dari munculnya Surat Teguran, Surat Paksa, Penyitaan, Lelang hingga Pencegahan dan Penyanderaan. Kegiatan tersebut sering menimbulkan konflik dengan wajib pajak sehingga implementasi penagihan pajak hanya berhenti disebagian tahap saja atau muncul ketidaksesuaian dengan SOP dari seksi penagihan yang ada.

Hal tersebutlah membuat peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui Implementasi Penagihan Pajak. Kendala-kendala serta solusi apa saja yang dihadapi seksi

penagihan dalam melakukan penagihan pajak, dan tata cara penagihan pajak yang *real* terjadi di dunia kerja.

## **Tinjauan Pustaka Kebijakan Publik.**

Kebijakan Publik Merupakan kata yang terdiri dari kebijakan dan publik, yang memiliki arti satu kesatuan yang saling berkaitan. Secara umum pengertian kebijakan publik adalah hasil dari pemikiran pemerintah yang dijadikan acuan sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah yang berada di masyarakat yang memiliki program yang jelas.. Kebijakan publik yang terbaik adalah mendorong masyarakat untuk tidak semakin menjerumuskan kedalam pola ketergantungan (Nugroho, 2006:23).

## **Implementasi Kebijakan Publik**

### **Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Dikarenakan kegiatan implementasi kebijakan publik merupakan penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan dapat berupa peraturan yang diterapkan untuk masyarakat yang bertujuan menyelesaikan masalah didalam masyarakat. Suatu kebijakan tanpa implementasi, hanyalah akan menjadi sebuah dokumen yang tidak memiliki arti didalam kehidupan bermasyarakat (Winarno, 2007:146)

## **Penagihan Pajak Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan**

### **Pejabat dan Jurusita Penagihan Pajak**

Pengertian pejabat ialah orang yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak (UU. No.19 tahun 2000 Pasal 1)

### **Penagihan Pajak dengan Surat Teguran.**

Penerbitan surat teguran dilakukan pada Pelaksanaan Administrasi Penagihan Pajak, dengan syarat apabila Wajib Pajak tidak melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pelunasan, maka pajak yang masih harus dibayar tersebut ditagih dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran/Surat Peringatan. Surat teguran diterbitkan setelah 30 hari jatuh tempo dan telah lewat satu minggu dari 30 hari tersebut. maka

dapat disimpulkan penerbitannya dilakukan 37 hari setelah jatuh tempo hutang pajak wajib pajak/penanggung pajak (Hidayat, 2014: 11).

### **Penagihan Seketika dan Sekaligus**

Pada dasarnya apabila ketetapan yang menjadi dasar penagihan pajak telah melewati jatuh tempo pembayaran dan wajib pajak tidak membayar, maka tindakan penagihan pajak dilakukan dengan surat paksa, setelah sebelumnya surat teguran. Namun terdapat kondisi-kondisi yang menjadi alasan pengecualian di mana terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang bersangkutan akan dilakukan Penagihan Seketika dan Sekaligus (Keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMK.04/2000 pasal 7)

### **Penagihan Pajak dengan Surat Paksa**

Surat paksa secara umum merupakan surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat Paksa diterbitkan apabila setelah 21 hari setelah surat teguran diterbitkan dan wajib pajak/penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya. Dan Surat Paksa berkepal Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha ESA (Mardiasmo. 2011: 121).

### **Penagihan Pajak dengan Penyitaan.**

Penyitaan merupakan tindakan Jurusita Pajak untuk mengambil alih barang Penanggung Pajak guna dijadikan alat untuk melunasi utang pajaknya. Penyitaan merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan penagihan pajak setelah diterbitkannya surat paksa. Penyitaan dilakukan apabila utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu dua hari setelah diterbitkannya Surat Paksa (Peraturan Menteri Keuangan No.24/PMK.03/2008 pasal 24).

### **Pencegahan dan Penyanderaan Pencegahan**

Pengertian adalah suatu larangan yang memiliki sifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencegahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atas permintaan Pejabat atau atasan Pejabat yang bersangkutan. Pencegahan adalah bagian dari kegiatan penagihan pajak (UU. No.19 tahun 1997 Pasal 30).

### **Hak-Hak dan Tindakan Hukum yang Dapat Dilakukan dan Diberikan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan Jurusita Pajak.**

Saat proses Penagihan Pajak Wajib Pajak/Penanggung Pajak memiliki Hak-Hak dan Tindakan Hukum. Adapun hak-hak dan tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak sebagai berikut, 1. Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak. 2. Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada Pejabat terhadap Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, dan surat-surat terkait penagihan yang mengalami kesalahan (Hidayat, 2014: 134-136)

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus Penelitiannya adalah Implementasi Penagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Pratama (KPP) Mojokerto. Fokus yang kedua faktor-faktor kendala/hambatan yang berasal dari internal dan eksternal KPP Pratama Mojokerto Dan fokus ketiga menjabarkan Solusi yang ada dalam menghadapi kendala dari upaya penagihan di KPP Pratama Mojokerto. Lokasi dan Situs Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto yang beralamat di Jalan R.A Basuni Km. 5 Jampirogo, Sooko. Situs penelitian pada Seksi Penagihan. Sumber Data berupa hasil wawancara dengan Kepala Kantor, Kepala Seksi Penagihan, Jurusita Pajak, dan Bagian Pengarsipan Surat Penagihan Pajak di KPP Pratama Mojokerto, Dokumen, dan Fenomen Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi,wawancara terstruktur,dokumentasi Instrumen Penelitian berupa peneliti sendiri, pedoman wawancara, catatan lapangan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data Miles and Hubberman (Sugiyono, 2013:246).

### **Hasil Penelitian**

#### **Implementasi Penagihan Pajak sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pelaksanaan dan Ketentuan Pejabat dan Jurusita Pajak yang diterapkan KPP Pratama Mojokerto**

KPP Pratama Mojokerto dipimpin oleh seorang Kepala kantor. Kepala KPP Pratama Mojokerto dipilih oleh Menteri Keuangan, memiliki wewenang untuk mengangkat dan

memberhentikan jurusita pajaknya. Jurusita Pajak di KPP Pratama Mojokerto memiliki tugas pokok berupa melakukan tindakan penagihan pajak. Sebelum menjadi jurusita pajak ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu diantaranya sebelum diangkat calon jurusita pajak harus mengikuti pelatihan khusus berupa diklat, dan disumpah jabatan.

#### **Pelaksanaan dan Ketentuan yang dilakukan Jurusita Pajak dalam Melakukan Penagihan Menggunakan Surat Teguran yang diterapkan di KPP Pratama Mojokerto**

KPP Pratama Mojokerto dalam menggunakan format Surat teguran sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. pada penerbitan Surat Teguran terdapat sebagian dilakukan sesuai dengan tanggal dan waktu jatuh temponya, namun ada sebagian yang diterbitkan memerlukan waktu 10 hari setelah jatuh tempo. Hal tersebut terjadi bila wajib pajak/penanggung pajak membayar melalui bank dengan waktu hampir habis dan akan mengalami jatuh tempo, sehingga sistem di pajak tepatnya di SIDJP tidak bisa membaca transaksi dalam waktu satu hari langsung, dalam penyampaian surat teguran di KPP Pratama Mojokerto menggunakan jasa pos. sehingga dalam penerbitan surat teguran di KPP Mojokerto berjalan belum optimal dan terhambat serta mengakibatkan pemunduran waktu penerbitan surat paksa bagi wajib pajak/penanggung pajak yang tetap tidak melunasi hutang pajaknya.

#### **Pelaksanaan dan Ketentuan yang dilakukan Jurusita Pajak dalam Melakukan Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterapkan di KPP Pratama Mojokerto**

Penagihan seketika dan sekaligus merupakan tindakan penagihan pajak yang belum pernah dilakukan oleh Jurusita Pajak di KPP Pratama Mojokerto. Hal tersebut terjadi dikarenakan wajib pajak/penanggung pajak masih mau membayar pajak dan tidak terdapat indikasi wajib pajak/penanggung pajak ingin memindahtangankan perusahaannya atau perusahaan lain, atau wajib pajak mau pergi keluar negeri dan tidak akan kembali. Sehingga wajib pajak di Mojokerto dapat dikatakan cukup baik.

#### **Pelaksanaan dan Ketentuan yang dilakukan Jurusita Pajak dalam Melakukan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang diterapkan di KPP Pratama Mojokerto**

Pelaksanaan Penerbitan Surat Paksa di KPP Pratama Mojokerto memiliki tahap-tahap secara terstruktur. Proses Penerbitan Surat Paksa

dilakukan setelah diterbitkan Surat Teguran, dan dalam jangka waktu 21 hari dari diterbitkan surat teguran ternyata wajib pajak belum merespon atau belum ada tindak lanjut terhadap hutang pajaknya maka diterbitkan surat paksa. Pencetakan dan penerbitan Surat Paksa dilakukan oleh jurusita, Setelah diterbitkan maka jurusita memberikan ke Kepala Seksi Penagihan dan diparaf olehnya. Kemudian ditandatangani oleh Kepala Kantor. Kemudian kembali lagi ke jurusita dan jurusita menyampaikan langsung kepada wajib pajaknya dan di wajib pajaknya nanti dibacakan isi dari Surat Paksa. Kemudian Wajib Pajak/Penanggung Pajak menandatangani berita acara pelaksanaan surat paksa, dan dalam jangka waktu dua hari wajib pajak tidak merespon juga/tidak ada tindak lanjut dari surat paksa itu sendiri maka bisa dilakukan penyitaan/sita. Isi Surat Paksa memiliki standar dan format yang telah ditentukan oleh DJP, dalam penerbitan surat paksa di KPP Pratama Mojokerto telah sesuai dengan peraturan, karena penyetakan Surat Paksa dengan sistem, sehingga bila belum waktu penyetakannya tidak akan bisa dicetak. Sehingga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pelaksanaan dan Ketentuan yang dilakukan Jurusita Pajak dalam Melakukan Penagihan Pajak dengan cara Penyitaan dan Pelelangan yang diterapkan di KPP Pratama Mojokerto.**

Di KPP Pratama Mojokerto, Jurusita belum pernah melakukan tindakan penyitaan berupa barang, dan hanya pernah mengikuti lelang yang diadakan di pengadilan Surabaya. Namun pelelangan tersebut yang mengadakannya adalah pihak tim kurator di mana PT yang pailit tersebut menunjuk kurator, dan Seksi Penagihan hanya sebatas mendampingi sampai selesai. Kemudian untuk pembagian besarnya pembayaran hutang-hutang perusahaan yang pailit tersebut sudah ditetapkan oleh pengadilan sehingga tidak terbayar 100 % hutang pajaknya. serta hanya melakukan kegiatan Pemblokiran Rekening wajib pajak atau kekayaan berupa surat-surat berharga dan harta wajib pajak pada bank, Namun, kegiatan penyitaan barang yang tidak dilakukan oleh KPP Pratama Mojokerto dan tidak pernah terjadi Pelelangan.

#### **Pelaksanaan dan Ketentuan yang dilakukan Jurusita Pajak dalam Melakukan Penagihan Pajak dengan cara Pencegahan dan Penyanderaan yang diterapkan di KPP Pratama Mojokerto.**

KPP Pratama Mojokerto pernah melakukan pencegahan yang dilakukan pada tahun 2014. Pencegahan tersebut dilakukan terhadap wajib

pajak lama yang melakukan pembubaran usahanya tanpa memberitahukan melakukan pembubaran dalam melakukan tindak Pencegahan, KPP Pratama Mojokerto memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tahapan pengajuan proses pencegahan di KPP Pratama Mojokerto berlangsung dengan mengirim surat pengajuan pencegahan ke Kanwil, kemudian dari Kanwil akan diteruskan di DJP Pusat. Di DJP Pusat ketika semua berkas sudah lengkap dan memenuhi syarat baru kemudian dari KPP Pratama Mojokerto diteruskan ke Menteri Keuangan dan kemudian akan diputuskan oleh Menteri Keuangan. Sehingga Pelaksanaan Pencegahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan untuk kegiatan penyanderaan KPP Pratama Mojokerto belum pernah melakukannya.

#### **Pelaksanaan dan Ketentuan atas Hak-Hak dan Tindakan Penagihan Pajak yang dapat dilakukan dan diberikan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan Jurusita Pajak**

Jurusita KPP Pratama Mojokerto memiliki hak untuk melakukan pemblokiran terhadap kekayaan wajib pajak yang berada di bank. Kemudian memiliki hak dalam melakukan kerjasama dengan Dinas Imigrasi guna melakukan pencegahan. Hal tersebut sudah dibuktikan dengan dua orang penanggung pajak di KPP Pratama Mojokerto yang telah ditahan pihak imigrasi sehingga wajib pajak/penanggung pajak tersebut membayar hutang pajaknya. Selain itu, KPP Pratama Mojokerto dalam menghadapi gugatan dapat meminta bantuan hukum kepada Kantor Wilayah (Kanwil), dan polisi dalam menghadapi wajib pajak yang tidak kooperatif tersebut. Sedangkan untuk wajib pajak/penanggung pajak memiliki hak melakukan tindakan gugatan ke peradilan pajak bila terjadi kesalahan prosedur. hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Kendala/Hambatan dalam Melakukan Penagihan Pajak sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000**

##### **Faktor-faktor kendala/hambatan yang berasal dari internal KPP Pratama Mojokerto.**

Kendala/hambatan internal merupakan hambatan yang berasal dari dalam KPP Pratama Mojokerto Adapun hambatan/kendala internal yang terjadi di KPP Pratama Mojokerto adalah, Kurangnya jurusita pajak dan luasnya wilayah operasional KPP Pratama Mojokerto, Kurangnya pegawai pelaksana admin/pengarsipan selaku

pengadminsitrasi berkas-berkas wajib pajak, Sistem yang tidak dapat langsung membaca pembayaran/pelunasan hutang wajib pajak/penanggung pajak dalam waktu satu hari, Terputusnya informasi dari jurusita yang lama ke jurusita yang baru, Pencarian rekening wajib pajak/penanggung pajak yang masih menggunakan sistem tebar jaring

##### **Faktor-faktor kendala/hambatan yang berasal dari eksternal KPP Pratama Mojokerto**

Hambatan/kendala tidak hanya berasal dari internal atau dari dalam organisasi saja, melainkan juga dapat berasal dari eksternal atau di luar yang merupakan faktor-faktor penghambat yang berasal dari objek yang menjadi tujuan pelaksanaan suatu program atau kegiatan tersebut. Adapun kendala/hambatan yang dirasakan oleh Jurusita atau seksi penagihan adalah, Alamat wajib pajak/penanggung pajak yang terkadang sulit dicari, Sikap bank yang sebagian tidak kooperatif dalam tindakan pemblokiran, Pembubaran perusahaan/badan sehingga tidak diketahui lagi keberadaannya, Sikap wajib pajak/penanggung pajak yang tidak kooperatif.

##### **Solusi yang ada dalam menghadapi Kendala dari Upaya Penagihan Pajak sesuai UU No. 19 Tahun 1997 Jo. UU No. 19 Tahun 2000 di KPP Pratama Mojokerto**

Di KPP Pratama Mojokerto terutama di seksi penagihan. Setiap masalah yang dihadapi oleh seksi penagihan dalam melakukan tindakan penagihan pajak ada sebagian yang dapat diselesaikan melalui solusi-solusi yang ada, namun terkadang hal tersebut tetap tidak optimal. Diantaranya, Kekurangan pegawai di bagian pelaksana admin/pengarsipan di seksi penagihan membuat kebijakan untuk menerima mahasiswa yang magang untuk membantu meringankan pekerjaan pelaksana admin/pengarsipan. Kemudian jurusita pajak membantu pelaksana admin/pengarsipan dalam bidang pemberkasan. Di bidang jurusita pajak memiliki pemecahan permasalahan bagi penanggung pajak yang melakukan tindakan pengancaman dan tidak kooperatif, hal ini dapat diatasi dengan tindakan lebih yaitu, melakukan pencegahan dan penyanderaan. kemudian kegiatan pemblokiran adalah merupakan solusi yang dilakukan oleh seksi penagihan dalam melakukan tindakan penagihan kepada wajib pajak/penanggung pajak. Adanya kemungkinan pemecahan wilayah kerja di KPP Pratama Mojokerto, hal tersebut berdasarkan ada kemungkinan dibangun KPP Pratama di daerah Jombang.

## Kesimpulan

1. Implementasi Penagihan Pajak sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
  - a. Pelaksanaan ketentuan pejabat dan jurusita pajak yang diterapkan KPP Pratama Mojokerto telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan baik tanpa terjadi hambatan.
  - b. Pelaksanaan dan ketentuan yang dilakukan jurusita pajak dalam melakukan penagihan menggunakan surat teguran yang diterapkan di KPP Pratama Mojokerto memiliki perbedaan yaitu dalam menerbitkan sebagian surat teguran di KPP Pratama Mojokerto memerlukan waktu 10 hari setelah jatuh tempo/40 hari. Dan seharusnya hanya memerlukan satu minggu setelah jatuh tempo/37 hari, Sehingga dapat disimpulkan dalam penerbitan surat teguran di KPP Pratama Mojokerto berjalan belum optimal dan terhambat
  - c. Pelaksanaan dan ketentuan yang dilakukan jurusita pajak dalam melakukan penagihan seketika dan sekaligus yang diterapkan di KPP Pratama Mojokerto belum pernah dilakukan oleh Jurusita Pajak.
  - d. Pelaksanaan dan ketentuan yang dilakukan jurusita pajak dalam melakukan penagihan pajak dengan surat paksa yang diterapkan di KPP Pratama Mojokerto dalam menerbitkan terkait waktu dan isi surat paksa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - e. Pelaksanaan dan ketentuan yang dilakukan jurusita pajak dalam melakukan penagihan pajak dengan cara penyitaan dan pelelangan yang diterapkan di KPP Pratama Mojokerto dalam melaksanakan penyitaan dalam bentuk pemblokiran rekening/surat-surat berharga wajib pajak namun tidak pernah melakukan penyitaan barang fisik sehingga tidak pernah terjadi pelelangan.
  - f. Pelaksanaan dan ketentuan yang dilakukan jurusita pajak dalam melakukan penagihan pajak dengan cara pencegahan dan penyanderaan. Untuk kegiatan pencegahan di KPP Pratama Mojokerto telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Sampai saat ini KPP Pratama Mojokerto belum pernah melakukan tindakan penyanderaan.
  - g. Pelaksanaan dan ketentuan atas hak-hak yang dapat dilakukan dan diberikan kepada wajib pajak/penanggung pajak dan jurusita pajak telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Kendala/Hambatan dalam melakukan Penagihan Pajak.
  - a. Faktor-faktor kendala/hambatan yang berasal dari internal KPP Pratama Mojokerto adalah kurangnya jurusita pajak dan luasnya wilayah operasional KPP Pratama Mojokerto, kurangnya pegawai pelaksana admin/pengarsipan, sistem yang tidak dapat langsung membaca pembayaran/pelunasan hutang wajib pajak/penanggung pajak dalam waktu satu hari, terputusnya informasi dari jurusita pajak yang lama ke jurusita pajak yang baru, pencarian rekening wajib pajak/penanggung pajak yang masih menggunakan sistem tebar jaring.
  - b. Faktor-faktor kendala/hambatan yang berasal dari eksternal KPP Pratama Mojokerto. Faktor-faktor kendala/hambatan yang berasal dari eksternal KPP Pratama Mojokerto adalah alamat wajib pajak/penanggung pajak yang terkadang sulit dicari, sikap Bank yang sebagian tidak kooperatif dalam tindakan pemblokiran, pembubaran perusahaan/badan sehingga tidak diketahui lagi keberadaannya. Dan sikap wajib pajak/penanggung pajak yang tidak kooperatif.
3. Solusi seksi penagihan dalam mengatasi masalah-masalah Penagihan Pajak
  - a. Solusi yang ada dalam menghadapi kendala dari upaya Penagihan Pajak di KPP Pratama Mojokerto. Kekurangan pegawai di bagian pelaksana admin/pengarsipan di seksi penagihan membuat kebijakan untuk menerima mahasiswa yang magang untuk membantu meringankan pekerjaan pelaksana admin/pengarsipan, kegiatan pemblokiran merupakan cara yang digunakan oleh KPP Pratama Mojokerto, untuk mengurangi luasnya wilayah kerja di KPP Pratama Mojokerto, kemungkinan akan dilakukan pembangunan KPP Pratama di daerah Jombang.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, ada beberapa hal yang menjadi saran penulis.

1. Bagi KPP Pratama Mojokerto, sebaiknya megajukan penambahan pegawai untuk ditempatkan di Seksi Penagihan dan ditempatkan secara tetap sebagai pembantu Pelaksana Admin/Pengarsipan dan juga menambah jumlah Jurusita Pajak untuk mengatasi luas wilayah operasional KPP Pratama Mojokerto, membuat sistem transfer pengetahuan mengenai wajib pajak dari jurusita lama kepada jurusita yang baru, agar jurusita baru dapat beradaptasi lebih baik dan dapat mengetahui tindakan-tindakan segera yang dapat dia lakukan dan mengajukan sistem perbaikan pencarian rekening wajib pajak/penanggung pajak dengan cara meminta bantuan langsung ke Bank Indonesia.
2. Bagi Seksi Penagihan, sebaiknya melaporkan mengenai kesalahan sistem pembayaran yang tidak dapat langsung melihat transaksi pembayaran tersebut kepada Kepala Kantor dan selanjutnya diteruskan ke Kanwil dan dapat ditanggapi oleh DJP Pusat, dalam mencari alamat wajib pajak sebaiknya Jurusita Pajak berkerja sama dengan pihak Kecamatan/Kelurahan/Perangkat Desa, sehingga jurusita mendapat bantuan personil di Kecamatan/ Perangkat Desa untuk menemukan alamat wajib pajak yang dicari sehingga tingkat efisiensi dan tenaga dalam melakukan penagihan pajak tercapai.
3. Untuk jurusita sebaiknya menggunakan kemampuan mengelompokkan wajib pajak/penanggung pajak. Hal tersebut berguna untuk membedakan ciri-ciri wajib pajak yang akan melakukan pembubaran dengan wajib pajak yang akan tetap terus melakukan usahanya di wilayah KPP Pratama Mojokerto. Dan sebaiknya Seksi Penagihan juga melaksanakan kegiatan penyitaan dan pelelangan untuk barang/asset sebagai upaya dalam melakukan penagihan pajak

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S.Z. 2012. *“Politik Kebijakan: Proses Politik dalam Arena Kebijakan”*, diakses pada tanggal 8 April 2015 dari <http://www.indigo.or.id/>
- Fuad, A. dan K.S Nugroho. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hasan, M.T., dkk. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Malang: Lembaga

Penerbitan Universitas Islam Malang Kerjasama dengan Visipress.

- Hidayat, D.S.,2014. *Pedoman Penagihan Pajak Edisi tahun 2014*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak.
- Ilyas, W.B., dan R. Burton. 2013. *Hukum Pajak: Teori, Analisis, dan Perkembangannya*. Edisi Keenam. Jakarta: Salemba Empat.
- Ilyas, W.B., dan R. Suhartono. 2012. *Hukum Pajak Materi 2*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2000. *Nomor 561/KMK.04/2000 Tentang Tata cara Pelaksanaan Penagihan Sekerika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa*. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Nugroho, R. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Peraturan Menteri Keuangan. 2008. *Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus*. Jakarta: Menteri Keuangan.
- Republik Indonesia. 1997. *Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2000. *Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Seksi Penagihan. 2015. *Laporan Penagihan Aktif 2014 Mojokerto*. Mojokerto: Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, B. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Mendia Pressindo.